

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang memberi kabar gembira pada muslim yang mengerjakan amal shaleh, memberikan petunjuk jalan yang benar. Al-Qur'an diturunkan Allah SWT yang di wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebaikan dan kebenaran melalui prantara Malaikat Jibril. Tujuan diturunkan Al-Qur'an salah satunya sebagai sumber informasi (*bayan*). Sebagai sumber informasi umat Islam Al-Qur'an mengajarkan banyak hal kepada manusia, baik itu dari persoalan keyakinan, moral, prinsip-prinsip ibadah dan muamalah.¹

Muamalah adalah suatu hubungan antar manusia dalam interaksi sosial yang sesuai dengan syariat dan dapat berganti seiring dengan pergantian zaman. Islam telah memberikan aturan atau hukum yang luas untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan hidup manusia sesuai dengan berkembangnya zaman. Karena pada dasarnya Allah SWT menciptakan alam semesta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia.²

Kebutuhan hidup manusia sangatlah bervariasi, sedikit atau banyaknya adalah relatif tergantung pada kemampuan atau daya beli manusia. Daya beli

¹ Zaenudin Ashari, "Konsep Berwirausaha Dengan Metode Dimensi Hablumminallah Dan Dimensi Hablumminannas," *Muslimpreneur: Jurnal Ekonomi Dan Kajian Keislaman* 1, no. 2 (2021): hal. 15.

² Anggun Sasmike, 'Tinjauan Akad Ijarah Bil 'Amal Tentang Pengupahan Pekerja Dengan Sistem Bayar Panen (Studi Kasus Usaha Tambak Udang Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)': Skripsi (UIN SATU Tulungagung, 2024), hal. 1.

manusia tentulah sangat dipengaruhi oleh penghasilan (upah) yang ia peroleh dalam kurun waktu tertentu setelah ia bekerja. Bagi buruh, upah merupakan suatu motivasi bagi mereka untuk giat bekerja sehingga mereka selalu berharap upah bisa terus ditingkatkan. Upah merupakan hak pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dikerjakan.³

Dalam arti *yuridis*, upah merupakan balas jasa yang merupakan pengeluaran pihak pengusaha yang diberikan kepada buruh atas penyerahan jasa-jasanya dalam waktu tertentu. Peranan upah sangat penting karena upah merupakan ciri khas suatu hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah adalah tujuan utama seseorang pekerja/buruh bekerja pada orang lain atau badan hukum.⁴

Dalam hubungannya dengan orang lain, manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban sesama manusia. Islam menghendaki bahkan memberi dorongan agar manusia saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Salah satunya adalah tolong menolong dalam sistem kerjasama hubungan antara karyawan dengan

³ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021,” Pasal 1 Angka 6.

⁴ Lely Kurnia Sari, “*Sistem Pengupahan Buruh Rosok Ditinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada UD Rosok Salam Makarti Desa Salamrejo Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek)*: Skripsi (UIN SATU Tulungagung, 2018), hal. 6.

atasan yang di dalamnya juga termasuk sistem pengupahan.⁵

Sistem pengupahan merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi sendiri merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka.⁶ Campur tangan pemerintah dalam hukum perburuhan dimaksudkan untuk terciptanya hubungan perburuhan yang adil. Karena jika hubungan antara buruh dan majikan yang sangat berbeda secara sosial-ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hukum perburuhan akan sulit tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah. Atas dasar inilah pemerintah turut campur tangan melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak.⁷

Bagi buruh, masalah sistem upah ini merupakan masalah yang penting karena menyangkut keberlangsungan dan kesejahteraan hidup mereka. Tidak heran bila dari tahun ke tahun buruh selalu mempermasalahkan tentang masalah upah.⁸ Karena banyak buruh yang mendapatkan upah rendah, terkadang banyak buruh yang mendapat upah dibawah upah minimum dan juga harus bekerja dengan jam kerja yang melebihi jam kerja pada ketentuan peraturan maupun undang-undang yang berlaku.

⁵ Ali Sibra Malisi, "Sistem Pemberian Upah Buruh Harian Lepas Ditinjau Dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Dan Hukum Islam," *Journal Of Islamic Studies* 2 (2023): 158–72, hal. 160.

⁶ Rahmat Asdar Putra, "*Analisis Tingkat Kepuasan Buruh Harian Lepas Terhadap Sistem Pengupahan Pada Pt Ekadura Indonesia Dikecamatan Kunto Darussalam*" SKRIPSI (Pertanian Universitas Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, 2020), hal. 2.

⁷ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 47.

⁸ Putra Asdar..... hal. 3"

Berdasarkan gambaran di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang sistem pengupahan. Salah satunya sistem pengupahan buruh pengolahan ikan asap di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Di Kecamatan Bandung terdapat sebuah desa, yang mana desa tersebut merupakan salah satu desa yang hampir sebagian besar masyarakatnya merupakan pengusaha dan masyarakat desa tersebut menjadi buruh⁹. Pada usaha pengolahan ikan asap ini, majikan memberikan upah kepada para buruhnya berbeda-beda.

Majikan pada usaha pengolahan ikan asap tersebut mempunyai 3 jenis buruh pengolahan ikan asap, seperti buruh sapit, buruh pembuat sapit, dan buruh pengasap ikan. Buruh-buruh tersebut mendapatkan upah yang berbeda. Seperti buruh sapit mendapat upah Rp. 50.000 dengan jam kerja mulai jam 07.00 sampai jam 14.00, buruh pembuat sapit mendapat upah sebesar Rp. 75.000 dengan jam kerja mulai jam 07.00 sampai jam 15.00, dan buruh pengasap mendapat gaji sebesar Rp. 75.000 dengan jam kerja mulai jam 10.00 sampai dengan jam 17.00. Para buruh mendapatkan upah dibawah upah minimum kabupaten/kota. Hal ini apakah sudah sesuai atau belum dengan ketentuan hukum positif dan hukum islam. Berdasarkan hal di atas, penulis ingin mengkaji secara mendalam terkait ketentuan pengupahan tersebut ditinjau dari hukum positif dan hukum islam dengan judul **“Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Sistem**

⁹ <https://tp.ub.ac.id/mahasiswa-mmd-ftp-ub-sosialisasikan-pentingnya-sanitasi-dan-higienitas-dalam-produksi-ikan-asap-di-desa-soko>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2025 pukul 05.10 WIB

Pengupahan Buruh Pengolahan Ikan Asap (Studi Kasus di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang terkait dengan penelitian ini untuk menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh pengolahan ikan asap di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana sistem pengupahan buruh pengolahan ikan asap di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung ditinjau ditinjau dari hukum postif?
3. Bagaimana sistem pengupahan buruh pengolahan ikan asap di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung ditinjau ditinjau dari hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan fokus penelitian di atas, penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk memaparkan sistem pengupahan buruh pengolahan ikan asap di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menganalisis sistem pengupahan buruh pengolahan ikan asap di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum

positif

3. Untuk menganalisis sistem pengupahan buruh pengolahan ikan asap di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk referensi pada penelitian di masa yang akan datang dengan tema yang sama.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pihak Majikan Pengelolaan Ikan Asap

Hasil penelitian ini sebagai masukan dan bahkan pertimbangan di dalam memilih dan juga merencanakan kebijakan penggajian atau pengupahan di masa-masa yang akan datang. Agar dapat meningkatkan kelayakan hidup para buruh, dan juga dapat memberikan keadilan dalam pemberian upah agar tidak terjadi diskriminasi yang sering terjadi antara majikan dan buruh.

b. Bagi Buruh

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang pemberian upah terhadap buruh sapit ikan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan upah sesuai dengan hukum positif dan hukum islam.

E. Penegasan Istilah

Berkaitan dengan Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengolahan Ikan Asap (Studi Kasus di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung) agar memperoleh pemahaman mengenai konsep yang termuat dalam tema penelitian ini, maka perlu menegaskan istilah yang menjadi kata kunci dalam tema ini baik secara konseptual maupun operasional. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Sistem adalah kumpulan suatu komponen sistem yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan suatu agenda utama perusahaan atau organisasi.¹⁰

Pengupahan merupakan pengupahan (upah) merupakan hak yang dimiliki oleh pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai bentuk imbalan dari majikan kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk juga tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan tersebut.¹¹

¹⁰ Erwan Effendy et al., “Mengenal Sistem Informasi Manajemen Dakwah (Pengertian Sistem, Karakteristik Sistem),” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 4343–49, hal. 4346.

¹¹ Muzaki Triwahyuni, Irza, Nevi, “Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan,” *Sistem Informasi Akuntansi* 4 (2021): 1-10, hal. 10.

Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah.¹²

Pengolahan ikan asap adalah Pengolahan ikan asap adalah salah satu usaha olahan tradisional untuk meningkatkan nilai ekonomis dan daya tahan ikan.¹³

Hukum positif adalah hukum positif berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.¹⁴

Hukum islam adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. agar digunakan oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan saudaranya sesama muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dengan alam, dan dalam kaitannya dengan kehidupannya Ijarah adalah akad dalam islam yang mengatur tentang sewa menyewa barang maupun jasa antara dua orang yang berakad dengan biaya yang telah ditetapkan.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional, penelitian dengan Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengolahan Ikan

¹² Siti A'isyah, "Buruh Tani Dalam Hukum Positif: Sebuah Kajian Perundangan Untuk Upaya Gagasan Perlindungan," *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 29–37, hal. 34.

¹³ Lilian Sarah Hiariy, "Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Pengolah Ikan Asap Di Desa Hative Kecil, Kota Ambon," *Jurnal Matematika Saint Dan Teknologi* 16, no. 1 (2015): 26–34, hal. 27.

¹⁴ M. Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 87–98, hal. 90.

Asap (Studi Kasus di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung) adalah penelitian yang mengkaji secara mendalam sistem pengupahan buruh pengolahan ikan asap di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, sistem pengupahan buruh pengolahan ikan asap di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum positif, sistem pengupahan buruh pengolahan ikan asap di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum islam, sehingga dalam ketiga aspek di atas menjadi aspek utama dalam pembahasan sistem pengupahan buruh pengolahan ikan asap di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Penelitian

Agar mempermudah pemahaman dalam tulisan ini maka dibuat sistematika pembahasan, sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan yang dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian.

Bab II berisi uraian tentang kajian pustaka yang terdiri dari kajian fokus pada penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian. Dalam bab II ini peneliti memaparkan tentang buruh, tinjauan umum pengupahan dalam hukum positif dan hukum islam serta penelitian terdahulu.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka

mencapai hasil penelitian secara maksimal, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang deskripsi obyek penelitian, paparan data hasil penelitian dan pembahasan. Paparan data tentang Sistem Pengupahan Buruh Pengolahan Ikan Asap di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian.

Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran. Penelitian ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait.